



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan telah dilakukannya penataan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang pariwisata, bidang pemuda dan olah raga;
 3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, serta bidang perdagangan;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan;
 14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 16. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;
 17. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 3. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- f. Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Asam Jujuhan Tipe A;
 2. Kecamatan Koto Baru Tipe A;
 3. Kecamatan Koto Besar Tipe A;
 4. Kecamatan Koto Salak Tipe A;
 5. Kecamatan Padang Laweh Tipe B;
 6. Kecamatan Pulau Punjung Tipe A;
 7. Kecamatan Sembilan Koto Tipe A;
 8. Kecamatan Sitiung Tipe A;
 9. Kecamatan Sungai Rumbai Tipe A;
 10. Kecamatan Timpeh Tipe A;
 11. Kecamatan Tiumang Tipe A;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kriteria pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 12 dihapus.

Pasal II

1. Kelembagaan UPTD rumah sakit Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas sampai di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

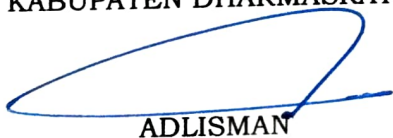
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR.....²..
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/18/2023)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bantu oleh perangkat daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, telah dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur bahwa rumah sakit umum daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang melakukan layanan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta penataan perangkat daerah, maka perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR.....